

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transparansi merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan

dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi. Salah satu prasyarat guna mewujudkan hal tersebut yaitu dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, Salomi (2015). Transparansi merupakan kemudahan guna publik dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan tergantung pada akses publik terhadap pelaporan keuangan tersebut (Mulyana, 2006). Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat mempunyai hak guna tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan dilakukan (Ridha, 2012). Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan pihak eksternal, Wayan, Edy, dan Kadek (2015).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan

kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna guna melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi guna membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, Siti dan Aida (2012).

Tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan guna mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit guna di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana, Wayan, Edy, dan Kadek (2015).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan Basuki, 2012), (Sihaoloho et al, 2013) dan (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa peraturan dan kebijakan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. (Julita dan Belian, 2015) dan (Dewi et al. 2015) meneliti variabel yang sama dengan hasil tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Menurut Robbins dan Judge (2007) dalam Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya guna mempertahankan keanggotaan organisasinya. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa komitmen manajemen akan mengandung unsur loyalitas terhadap organisasi dan keterlibatan dalam kinerja guna mencapai tujuan organisasi, Wayan, Edy, dan Kadek (2015).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi. Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Thomas (2013) menyatakan kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hal tersebut Santoso (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dalam hal ini pemerintah desa, dimana pemerintah desa inilah yang mengelola keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai pada proses pertanggungjawaban memiliki peran yang sangat penting. Berlakunya Undang-undang Desa menuntut SDM pemerintah desa harus memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola keuangan desa, mengingat semakin kompleksnya

keuangan desa saat ini. Pengembangan SDM memerlukan upaya terarah dan terencana salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, menurut Oemar Hamalik (2007) pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi guna melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri, bimbingan teknis merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu. Bimbingan teknis yaitu bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pemerintah desa. Kompetensi merupakan suatu kemampuan guna melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Menurut Nordiawan (2006) akuntabilitas yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik yaitu prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada rentang 21 Juni hingga 16 September 2017, 1 gubernur, 2 wali kota, dan dua bupati ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap terkait dengan proyek pembangunan di daerah masing-masing. Mereka itu hanyalah puncak gunung es korupsi yang melanda provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika dijumlah sejak 2004, ada 355 kepala daerah terseret kasus korupsi. Sejak KPK berdiri, sebanyak 79 kepala daerah diterungku lantaran korupsi. Jumlah itu tidak termasuk kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Ketidakpastian lingkungan yaitu kondisi dimana Organisasi Perangkat daerah (OPD) mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar OPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak padunya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf OPD yang cepat, dan lain sebagainya. OPD dituntut guna menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik

dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha dan Basuki 2012). Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan Basuki, 2012), (Sihaloho, 2013), dan (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. (Fardian, 2014), (Julita dan Belian, 2015), dan (Satyaningsih et al, 2014) melaksanakan penelitian dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi guna menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar (Ridha dan Basuki, 2012). Menurut (Ridha dan Basuki, 2012) keterandalan dalam transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan dari jenis jenis yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Dengan adanya peraturan pemerintah terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan mendorong organisasi guna menyampaikan informasi secara detil baik proses ataupun praktik yang ada dalam laporan keuangan guna memenuhi prasyarat kualitas keandalan.

Indikator penilaian transparansi pelaporan keuangan yaitu penyampaian informasi keuangan yang dirilis secara legal baik positif maupun negative, akurat, tepat waktu, seimbang dan tegas. Dan pencapaian kerja dari organisasi berupa

input, output, outcome dan penyediaan akses *stakeholder* atas laporan keuangan (M.Ridha 2012).

Dengan latar belakang diatas beberapa penelitian menunjukkan hasil signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Fardian, 2014), (Julita dan Belian, 2015), dan (Satyaningsih et al, 2014) menunjukkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian Ridha dan Basuki (2012) menemukan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi. Semakin kuat implementasi dari komitmen manajemen dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya transparansi. Salah satu bentuk komitmen yang dijalankan organisasi yaitu mempublikasikan laporan keuangan perusahaan melalui media masa sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Hasil penelitian Blenkinsop (2011) menunjukan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan, hasil yang diperoleh menunjukan adanya sejumlah variabel berada diluar perusahaan seperti tekanan masyarakat, aturan dan prosedur undang-undang yang berlaku atau pun disebabkan oleh variabel lainnya.

Penelitian ini menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan, tekanan eksternal, komitmen manajemen, aksesibilitas laporan keuangan, dan ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan desa. Penelitian yang serupa

dilakukan oleh Syahril, Alfin, Imam (2018). Perbedaan penelitian dahulu dengan sekarang yaitu:

1. Penelitian dahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019.
2. Tempat penelitian dahulu dilakukan di Kecamatan Kalianget Timur Kabupaten Sumenep sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
3. Penelitian dahulu terdapat tiga variabel yaitu penyajian laporan keuangan, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel yang sama tetapi ada dua tambahan variabel yaitu aksesibilitas laporan keuangan dan ketidakpastian lingkungan. Variabel tersebut digunakan atau dilakukan dalam penelitian factor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi?
2. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi?
3. Bagaimana pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi?
4. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi?
5. Bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Guna menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi.
2. Guna menguji dan menganalisis pengaruh tekanan manajemen terhadap transparansi.
3. Guna menguji dan menganalisis pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi.
4. Guna menguji dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi.
5. Guna menguji dan menganalisis ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah desa

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam hal mengambil keputusan dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Bagi perangkat desa

Sebagai masukan dalam membangun pemerintahan desa dan perangkat desa harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang sudah ditentukan di desanya tersebut.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat agar lebih mengetahui tugas dan fungsi perangkat desa dalam membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya.